



# PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JALAN GAJAHMADA KENDAL TELP / FAX ( 0294 ) 381321 KODE POS 51319

## **PENGUMUMAN**

Nomor : 660.35/ 995 /2021

tentang

PERMOHONAN REKOMENDASI PERSETUJUAN LINGKUNGAN  
RENCANA KEGIATAN/USAHA PEMBANGUNAN KEGIATAN PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH  
SKALA KAWASAN BANDENGAN-KARANGSARIOLEH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN KABUPATEN KENDAL DI KELURAHAN BANDENGAN DAN KELURAHAN  
KARANGSARI KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki persetujuan lingkungan, dan sehubungan dengan telah diajukannya permohonan Rekomendasi Dokumen UKL-UPL dan persetujuan lingkungan oleh Moch Noor Fauzi, ST, MTKepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendalkegiatan sesuai surat permohonan pada 23Maret 2021 perihal permohonan pemeriksaan dokumen UKL-UPL Rencana Kegiatan/Usaha Pembangunan Kegiatan Skala Kawasan Bandengan-Karangsari oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Di Kelurahan Bandengan dan Kelurahan Karangsari Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, dengan demikian dokumen UKL-UPL tersebut akan segera diproses dengan uraian sebagai berikut:

1. Nama Pemohon : Moch Noor Fauzi, ST, MT
2. Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal
3. Bidang usaha : Pembangunan Kegiatan Skala Kawasan Bandengan-Karangsari
4. Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bandengan dan Kelurahan Karangsari Kecamatan KendalKabupaten Kendal.

Kewajiban yang harus dilakukan berkaitan dengan izin lingkungan :

- a. Wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang berkaitan dengan kegiatan.
- b. Wajib melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)

Formulir UKL-UPL Rencana Kegiatan/Usaha Pembangunan Kegiatan Skala Kawasan Bandengan-Karangsariyang akan dilakukan pemeriksaan atas permohonan Persetujuan Lingkungan bisa diperoleh di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal sebagaimana alamat tersebut di bagian bawah pengumuman ini.

Kepada masyarakat agar dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap izin lingkungan yang akan diberikan kepada pemohon tersebut.

Saran, pendapat dan tanggapan agar disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan, yang disampaikan kepada Bupati Kendal melalui :

Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal

Jl. Gajahmada Karangsari Kendal Kode Pos 51319 Telp/Fax (0294)381321

e-mail : [dlh@kendalkab.go.id](mailto:dlh@kendalkab.go.id) Website : [www.kendalkab.go.id](http://www.kendalkab.go.id)

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui dan atas saran, masukan dan tanggapan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Kendal  
Pada Tanggal : 5 April 2021

**Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KENDAL,  
Sekretaris**

Ttd

**Drs IRWIN SURYONO, MH**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19650420 199207 1 001**